

217/AD

2011

YAYASAN

Tambahan Berita - Negara R.I. Tanggal 16/12 — 2011 No. 100.

Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

YAYASAN PENDIDIKAN 17 AGUSTUS 1945

Nomor : 33.

Pada hari ini, Senin, tanggal enam Agustus tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua.

Menghadap saja, Raden Ngabei Prodjosumarto, Residen diperbantukan pada Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Timur, selaku Notaris merangkap di Samarinda, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang namanja disebutkan pada akhir akte ini, dan jang telah dikenal oleh saja, Notaris merangkap :

1. saudara Abdul Aziz Samad, pekerdjaan Wakil Ketua D.P.R.D-G.R. Tingkat I Kalimantan Timur, bertempat tinggal di Djalan Teratai Nomor 16, Kota Samarinda,
2. saudara Mohamad Asarie, pekerdjaan Kepala Seksi Pendidikan Kedjuruan Perwakilan P.D.& K., bertempat tinggal di Djalan Tjempaka Nomor M II/90, Kota Samarinda, dan
3. saudara Entji'abdoessamad, pekerdjaan Achli Pradja diperbantukan pada Kantor Gubernur Kepala daerah Kalimantan Timur Urusan Otonomi Daerah, bertempat tinggal di Djalan Mawar Nomor S.63, Kota Samarinda,

dalam hal ini menurut keterangannya masing-masing bertindak :

- a. untuk diri sendiri, dan
- b. sebagai wakil yang dinjatakan setjara lisan dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama dan seberapa perlu sebagai menguatkan diri sendiri untuk dan mendjamin :
 1. saudara Pattimahu, Paul, Jacob, pekerdjaan Kepala Kantor Bea dan Tjukai Samarinda, bertempat tinggal di Djalan Teratai Nomor M I/59, Kota Samarinda,
 2. saudara Adji Bambang Malik, pekerdjaan Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudajaan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, bertempat tinggal di Djalan Tanjung Batu Nomor P.P.245, Kota Samarinda,
 3. saudara Soedomo Bachelor of Arts, pekerdjaan Penata Pradja di Kantor Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Timur Urusan Pemerintahan Umum Pusat, bertempat tinggal di Djalan Jenderal Sudirman Nomor S.46, Kota Samarinda, dan
 4. saudara Tan Tjong Siong, pekerdjaan pedagang, bertempat tinggal di Djalan Niaga Nomor K.M./C 85, Kota Samarinda.

Para penghadap telah dikenal oleh saja, Notaris, merangkap.

Para penghadap bertindak seperti yang diterangkan diatas, menjatakan, bahwa mereka menjedikan uang sebanyak Rp.500,- (lima ratus rupiah), untuk pembentukan dan kekajaan pangkal Jajasan yang maksud dan tujuannya ditetapkan dalam anggaran dasar sebagai berikut :

ANGGARAN DASAR JAJASAN PENDIDIKAN 17 AGUSTUS 1945.

Nama dan kedudukan.

Pasal 1.

Jajasan ini bernama Jajasan Pendidikan 17 Agustus 1945 dan berkedudukan di Samarinda.

Waktu.

Pasal 2.

Jajasan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Asas.

Pasal 3.

Jajasan ini berazaskan Pantjasila dan bekerdja atas dasar Manifesto Politik Republik Indonesia/Usdek.

Tujuan.

Pasal 4.

Jajasan ini bertudjuan mengadakan usaha-usaha dalam bidang Pendidikan.

Daerah kerdja.

Pasal 5.

Jajasan ini akan bekerdja dalam wilayah hukum daerah Tingkat I Kalimantan Timur.

Usaha.

Pasal 6.

Untuk Mentjapai tujuan tersebut diatas, Jajasan berusaha :

- a. mendirikan dan menjelenggarakan sekolah-sekolah baik umum maupun kedjuruan mulai tingkat taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi.
- b. lain-lain usaha yang rapat hubungannya dengan pendidikan.

Kekajaan.

Pasal 7.

Modal pertama terdiri dari uang tunai sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah), dan dapat ditambah dengan sumbangan-sumbangan, sokongan dari Pemerintah, sokongan dari usaha swasta atau perseorangan yang tidak mengikat dan selanjutnya dengan jalan apapun juga yang tidak bertentangan dengan hukum Negara Republik Indonesia.

Badan Pengurus.

Pasal 8.

Jajasan ini dipimpin dan diurus oleh suatu badan pengurus yang terdiri dari sekurang-kurangnya 7 orang anggota termasuk Ketua dan untuk pertama kali seperti berikut :

- Ketua : Abdul Aziz Samad.
- Wakil Ketua I : Pattimahu, Paul, Jacob.
- Wakil Ketua II : Adji Bambang Malik.
- Sekretaris I : Mohamad Asarie.
- Sekretaris II : Soedomo Bachelor Of Arts.
- Bendahara I : Entji'abdoessamad.
- Bendahara II : Tan Tjong Siong.

Seksi - Seksi.

Pasal 9.

Badan Pengurus dibantu oleh Seksi-Seksi untuk tiap tingkat pendidikan dan tiap seksi terdiri sekurang-kurangnya dari 5 orang anggota termasuk Ketuanya.

Ketua Seksi karena jabatannya menjadi anggota pembantu dari Badan Pengurus.

Kekuasaan Badan Pengurus.

Pasal 10.

Ketua mewakili Jajasan didalam dan diluar hukum tentang segala hal dan dalam segala kewajiban dan berhak mengikat Jajasan pada orang dan badan hukum lain atau orang dan badan hukum lain kepada jajasan dan dalam menjalankan pekerjaan itu Pengurus berhak untuk melakukan segala tindakan pengurusan dan segala tindakan pemilikan.

Djika Ketua berhalangan yang mewakili salah seorang Wakil Ketua.

Dalam hal memindjamkan uang dan mempertanggungkan kekajaan Jajasan, Pengurus terlebih dahulu mendengar pendapat dari Badan Pengawas.

Kekuasaan seksi - seksi.

Pasal 11.

Seksi-seksi mempunyai kekuasaan otonom kedalam dan tindakan keluar harus melalui Badan Pengurus Jajasan.

Badan Pengawas.

Pasal 12.

Untuk menjaga agar Jajasan dapat berdjalan dengan sempurna, diadakan suatu Badan Pengawas yang ditetapkan atas putusan rapat Badan Pengurus lengkap, yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang anggota dengan seorang merangkap Ketua dan kesemuanya bertempat kedudukan di Samarinda.

Kekuasaan Badan Pengawas.

Pasal 13.

Badan Pengawas mempunyai kekuasaan :

- a. mengawasi djalannya usaha Jajasan.
- b. memeriksa kekajaan Jajasan.
- c. memberi nasihat kepada Pengurus baik diminta maupun tidak.

Keanggotaan.

Pasal 14.

Keanggotaan dalam Jajasan ditetapkan oleh Badan Pengurus dan dianggap sah menjadi anggota setelah memenuhi :

- a. uang pangkal.
- b. uang iuran.

dan bagi tiap anggota diberikan fasilitas/prioritas dalam tiap usaha dari Jajasan.

Uang pangkal dan uang iuran.

Pasal 15.

Uang pangkal dibayar untuk sekali dan untuk pertama kali sewaktu mendaftarkan menjadi anggota Jajasan dan uang iuran dibayar untuk tiap bulan. Djumlahnja masing-masing akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Anggaran rumah tangga.

Pasal 16.

Jajasan ini mempunjai Anggaran Rumah Tangga untuk mengatur hal-hal jang dianggap perlu dan belum diatur dalam Anggaran Dasar dan djuga mengadakan peraturan-peraturan lain guna kepentingan Jajasan.

Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain dimaksud diatas, isinja tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar Jajasan.

Perubahan anggaran dasar.

Pasal 17.

Anggaran Dasar Jajasan hanya dapat dirobah, ditambah atau di kurangi oleh keputusan Rapat Anggota Jajasan.

Pembubaran.

Pasal 18.

Jajasan ini dapat dibubarkan dalam suatu rapat jang khusus diadakan untuk keperluan itu dan disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari djumlah anggota jang hadir dalam suatu rapat.

Kekayaan jajasan.

Pasal 19.

Bila Jajasan ini dibubarkan, maka kekayaan/harta benda Jajasan yang ada diserahkan kepada badan-badan lain jang sama tujuannja dengan Jajasan ini atas persetujuan rapat anggota jang diadakan untuk pembubaran tersebut.

Pasal penutup.

Pasal 20.

Hal-hal jang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur kemudian oleh Badan Pengurus untuk kemudian disahkan dalam Rapat Anggota Jajasan.

Maka dari apa jang tersebut diatas dibuatlah,

akte ini

sebagai minit, dan diselesaikan di Samarinda pada hari dan tanggal tersebut pada permulaan dari akte ini, dengan dihadiri oleh saudara Gusti Goepran, ahli Pradja penslunan dan saudara Hassan Basrie, pekerdjaan Asisten Wedana diperbantukan pada kantor Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Timur, kedua-duanja bertempat tinggal di Samarinda, sebagai saksi.

Setelah akte ini oleh saja, Notaris, merangkap, dibatjakan kepada para penghadap dan para saksi, maka setelah disetujui, segera akte ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saja, Notaris merangkap.

Terbuat dengan satu tjoretan terdiri dari dua perkataan dengan penggantian terdiri dari empat perkataan.

Tanda tangan para penghadap :	Notaris merangkap :
ttd.	ttd.
1. ABDUL AZIZ SAMAD.	R.NG.PRODJOSUMARTO.
ttd.	
2. MOHAMAD ASARIE.	
ttd.	
3. ENTJI'ABDOESSAMAD.	

Tanda tangan para saksi	
ttd.	ttd.
1. G.GOEPRAN.	2. HASSAN BASRIE.

Diberikan sebagaimana turunan yang sama bunyinya atas permintaan dari Ketua Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945,

demikian berdasarkan surat tanggal satu, bulan September tahun dua ribu enam, Nomor : 024/YP.17/HM/IX/2006 oleh saya Suwandi, SH., selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Samarinda sebagai penyimpan protokol dari Raden Ngabehi Prodjosumarto pada waktu itu Notaris merangkap di Samarinda.

Samarinda, 16 Oktober 2006

SUWANDI, S.H.

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT.

Nomor : 30.

Pada hari ini, Senin, tanggal lima Maret tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat (5-3-1984), menghadap kepada saya, Laden Mering, Sarjana Hukum, Kandidat Notaris, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, bertanggal dua puluh satu Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh, nomor : 39/1970/Pdt/PN.Smr., Wakil-Notaris Sementara di Samarinda,- untuk selanjutnya akan disebut juga : Notaris,- dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris, kenal dan yang namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini :

tuan-tuan :

- I. Adji Bambang Malik, Ketua Yayasan yang akan disebut dibawah ini, bertempat tinggal di Samarinda, jalan Letjen S.Parman E/7.
- II. Arnoldus Boka Cosmas Djoka, Sekretaris Yayasan yang akan disebut dibawah ini, bertempat tinggal di Samarinda, jalan Kapuas nomor 18.
- III. Haji Mohamad Nichlan, Bendahara Yayasan yang akan disebut itu, bertempat tinggal di Samarinda, jalan Cempaka nomor 6.

Para penghadap menerangkan terlebih dahulu :

bahwa pada tanggal tiga puluh (30) Maret 1983 (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), bertempat di Jalan Kapuas nomor 59, telah dilangsungkan rapat Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945, berkedudukan di Samarinda, yang didirikan dengan akta tanggal enam (6) Agustus 1962 (seribu sembilan ratus enam puluh dua). nomor : 32, dibuat dihadapan Raden Ngabei Prodjosumarto, pada waktu itu selaku Notaris Merangkap di Samarinda;

bahwa rapat dibuka pada jam 20.00 (dua puluh) dan ditutup pada jam 22.00 (dua puluh dua);

bahwa mengenai rapat tersebut telah dibuat notulen rapat dibawah tangan, tanggal tiga puluh (30) Maret 1983 (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini;

bahwa dalam rapat tersebut telah diambil keputusan antara lain mengenai penyempurnaan kepengurusan Yayasan tersebut diatas.

Seterusnya para penghadap menerangkan dengan ini menyatakan keputusan rapat yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 dimaksud, tentang penyempurnaan kepengurusan Yayasan tersebut sebagai berikut :

- Ketua : Adji Bambang Malik.
- Wakil-Ketua : H.M. Sabran.
- Sekretaris : A.B.C. Djoka.
- Bendahara : H.M. Nichlan.
- Ketua : Adji Bambang Malik.
- Wakil-Ketua : Haji Mohammad Sabran.
- Sekretaris : Arnoldus Boka Cosmas Djoka.
- Bendahara : Haji Mohamad Nichlan.

Para penghadap saya, notaris, kenal.

Demikianlah akta ini,

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Samarinda, pada hari, tanggal dan tahun tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh tuan-tuan :

1. Henricus Macarius Moeksin, bertempat tinggal di Samarinda, jalan Arjuna;
2. Idham, bertempat tinggal di Samarinda, jalan Jelawat nomor 46; kedua-duanya pegawai kantor notaris, sebagai saksi-saksi.

Setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta inipun segera ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris.

Dibuat dengan satu coretan dengan gantian, tidak ada tambahan.

Minuta akta ini telah ditanda-tangani sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan sebagai turunan yang sama bunyinya.

Wakil-Notaris Sementara

Di Samarinda,

= LADEN MERING, S.H. CN. =

Pada Hari Ini Kamis TGL. 29-3-1984 delapan Puluh empat Akta Ini Telah Didaftarkan Di Kantor Pengadilan Negeri Samarinda Di Bawah No.W.13.D6.UM.07.01.003.

Biaya² :
Leges : Rp. 500,-
Dana : Rp. -
Jumlah : Rp. 500,-

Panitera Kepala Pengadilan Negeri
Samarinda,

BAHARUDDIN SAMAD, SH.
N.I.P. 040012397

**PERNYATAAN PUTUSAN RAPAT DEWAN PENGURUS
YAYASAN 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**

Nomor : 60.

Pada hari ini, hari Rabu, tanggal : duapuluh sembilan, April, seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (29-4-1998).

Telah menghadap kepada saya, Haji Hardjo Gunawan, Sarjana Hukum, Notaris di Samarinda, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang dikenal oleh saya, Notaris dan yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan : Doktorandus Haji Awang Faroek, Ketua I Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan : Kapas Nomor : 59, Rukun Tangga : 018/007.

Yang menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam kedudukannya selaku pengurus Ketua I dari Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda, atas kuasa dari rapat Dewan Pengurus Yayasan yang diadakan pada tanggal : 02 Januari 1998 sebagaimana yang tercantum dalam Notulen rapat yang dibuat secara dibawah tangan tertanggal : 02 Januari 1998 yang aslinya diberi materai cukup, telah dilekatkan pada minuta akta ini.

Sebelumnya menghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan, bahwa dalam rapat Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda, yang diadakan pada tanggal : 02 Januari 1998 yang lalu, oleh rapat telah disetujui perubahan susunan Dewan Pengurus Yayasan yang secara lengkap telah dicantumkan dalam Notulen rapat yang dibuat secara dibawah tangan, yang secara lengkap oleh saya, Notaris telah disalin secara lengkap dalam akta Pernyataan putusan rapat ini sebagai berikut :

- I. Bahwa dengan pencalonan Tuan : Doktorandus Haji Awang Faisjal Ishak sebagai Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, maka rapat menyetujui melepaskan keanggotaannya kepada Pengurus

Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda hingga dengan demikian yang bersangkutan, telah dibebaskan dari segala tugas, wewenang serta hak sebagai anggota Pengurus Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda.

II. Rusunan Pengurus yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 samarinda sesuai akta Notaris Nomor : 81/1996 dinyatakan tetap,, terkecuali nama anggota dimaksud pada butir satu tersebut diatas ditiadakan.

III. bahwa peserta rapat memberi kuasa kepada

1. Doktorandus Haji Awang Faisjal Ishak.
2. Doktorandus Haji Awang Faroek Ishak.
3. Doktorandus Sunaryo Trunojoyo.

Untuk menghadap Notaris dalam rangka membuat perubahan akta Nomor : 81 mengenai pengurus Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda yang baru sesuai keputusan rapat pada butir I dan II tersebut diatas.

Demikian Berita Acara rapat ini dibuat pada hari ini dan tanggal tersebut diatas untuk dipertanggungkan seperlunya.

Dibuat Di : di Samarinda
Pada Tanggal : Tersebut Diatas

Peserta Rapat :

Nama	Tanda Tangan :
1. Drs. H. Awang Faroek Ishak	ttd
2. Drs. H. Awang Faisjal Ishak	ttd
3. Drs. H. Djohansyah	ttd
4. H. M. Nichlan	ttd
5. Drs. H. Djakfar Achmad	ttd
6. Drs. Soenaryo Trunojoyo	ttd
7. Drs. H. Chaidir Hafiedz	ttd
8. H. AB. ABD. Rachim. SH	ttd

9. HA. Rifani ttd
10. Drs. H. M. Armyns ttd
11. Drs. Rivai Abdillah ttd
12. H. Ali Bakri, SH ttd

Susunan Kepengurusan Yayasan pendidikan 17 Agustus 1945 sama sebagai berikut :

I. PENGURUS YAYASAN :

- | | |
|-----------------|---|
| Ketua Umum | : H.M. Ardans, SH. |
| Ketua I | : Drs. H. Awang Faroek Ishak. |
| Ketua II | : Drs. H. Chaidir Hafiedz. |
| Ketua III | : Drs. H.S. Sjafran Alhabsji. |
| Sekretaris Umum | : Drs. Soenaryo Trunojoyo. |
| Sekretaris I | : H. Ali, S.Bakri, SH. |
| Sekretaris II | : H. Imdaad Hamid, SE. |
| Sekretaris III | : Drs. Hadaitullah. |
| Bendahara Umum | : H. Achmad Ridjani B.A. |
| Bendahara I | : Drs. H. Johansyah. |
| Bendahara II | : Drs. Rivai Abdillah. |
| Bendahara III | : H.M. Nichlan. |
| Anggota-Anggota | : Drs. H. Djakfar Achmad.
Drs. H. Awang Faisjal Ishak.
H.A.B. Abdurachim, S.H.
Drs. H.M. Armyns.
Drs. H. Bahagia Yusuf. |

Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945

Samarinda

Ketua Umum

ttd

H. M. ARDANS, S.H.

Demikian akta ini

Dibuat dan diresmikan di Samarinda, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti yang tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

- Nyonya : Maria Sophia, Sarjana Hukum, dan
- Nona : Maisarah.

Kedua-duanya Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Samarinda, sebagai saksi-saksi.

Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, Notaris kepada para Penghadap, saksi-saksi, maka segera dan sekita itu pula ditanda tangani oleh para Penghadap, saksi-saksi dan oleh saya, Notaris.

Dilangsungkan dengan satu tambahan, satu coretan, tanpa gantian. Asli minut akta ini telah ditandatangani dengan sebagaimana mestinya.

Diberikan Sebagai Turunan Yang Sama Bunyinya
Notaris Di Samarinda

(H. HARDJO GUNAWAN, S.H.)

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PENGURUS
YAYASAN PENDIDIKAN 17 AGUSTUS 1945**

SAMARINDA

Nomor : 1

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua (2) Desember tahun dua ribu tiga (2003).

Hadir dihadapan saya, Lia Cittawan Nanda Gunawan, Sarjana Hukum, Notaris di Samarinda, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan Doktorandus Haji Awang Faroek Ishak, Magister Management, Magister of Science, lahir di Tenggarong, pada tanggal tiga puluh satu (31) Juli seribu sembilan ratus empat puluh delapan (1948), status pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Barito nomor 08, Rukun Tetangga 022, Kelurahan Pelabuhan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor 17.5001.310748.0005;
2. Tuan Nyoman Sukartika, Sarjana Ekonomi, lahir di Tabanan, pada tanggal dua puluh satu (21) Mei seribu sembilan ratus lima puluh tiga (1953), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Rotan Semambu nomor 1, Rukun Tetangga 010, Kelurahan Air Hitam, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor 17.5002.210553.0003;
3. Tuan Doktorandus Leonardus Clorus Adriansyah Robin Jonathan, Magister Management, Magister of Science, lahir di Samarinda, pada tanggal sebelas (11) Agustus seribu sembilan ratus lima puluh (1950), status pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Yos Sudarso nomor 7, Rukun Tetangga 001, Kelurahan Karang Mumus, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor 17.5001.110850.0002;

4. Nyonya Mardiana, Sarjana Ekonomi, lahir di Samarinda, pada tanggal sembilan belas (19) Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh (1970), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Ramanian F3B nomor 78, Rukun Tetangga 001, Kelurahan Sidodadi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor 17.5002.591270.0001;

Para penghadap dalam kedudukannya selaku para pengurus Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda, berkedudukan di Samarinda, (untuk selanjutnya cukup disebut Yayasan), yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta tanggal enam (6) Agustus seribu sembilan ratus enam puluh dua (1962) nomor 32, dibuat di hadapan Raden Ngabel Prodjosumarto, pada waktu itu Notaris Merangkap di Samarinda dan telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain yang terakhir diubah dengan akta tanggal dua puluh sembilan (29) April seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (1998), dibuat di hadapan Haji Hardjo Gunawan, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Samarinda, terlebih dahulu menerangkan kepada saya, notaris, bahwa pada tanggal dua puluh (20) Agustus tahun dua ribu tiga (2003), telah diadakan rapat pengurus Yayasan, bertempat di Ruang Rapat Rektorat Universitas 17 Agustus 1945, di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 80, Samarinda, yang dimulai pada pukul 09.00 (sembilan nol-nol) Waktu Indonesia bagian Tengah.

Bahwa dalam rapat pengurus tersebut telah hadir :

1. Tuan Doktorandus Haji Awang Faroek Ishak, Magister Management, Magister of Science.
2. Tuan Doktorandus Haji Chaidir Hafiedz.
3. Tuan Haji Ali S. Bakri, Sarjana Hukum.
4. Tuan Doktorandus Haji Djohansyah.
5. Tuan Doktorandus Haji Rivai Abdillan.
6. Tuan Haji M. Nichlan.

7. Tuan Doktorandus Haji Djakfar Achmad.
8. Tuan Doktorandus Haji Awang Faisjal Ishak.
9. Tuan Haji A.B. Abdurachim, Sarjana Hukum.
10. Tuan Doktorandus Haji M. Armiyans.

Bahwa acara Rapat Pengurus tersebut adalah :

1. Pertemuan dengan Pimpinan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dan
 2. Penyegaran Pengurus Yayasan berhubung dengan telah meninggal beberapa pengurus dan pengunduran diri.
- Bahwa dalam rapat pengurus tersebut telah dihasilkan keputusan sebagai berikut ;

1. Laporan Pimpinan (Rektor) Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda selama kurang lebih lima (5) tahun dapat diterima dan diiringi ucapan terima kasih.
2. Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Yayasan (Ketua Doktorandus Haji Awang Faroek Ishak, Magister Management Magister of Science, yang merupakan kebijakan umum akan dipedon dalam pengelolaan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;
3. Memberi kepercayaan kepada Saudara Doktorandus Haji Awang Faroek Ishak, Magister Management, Magister of Science, untuk menjadi Ketua Umum Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda dan mem kuasa penuh untuk menyusun kepengurusan lengkap Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda dan menghadap notaris di Samarinda tentang perubahan tersebut.

Bahwa oleh karena tidak ada lagi yang perlu dibicarakan dalam rapat pengurus tersebut ditutup pada pukul 13.00 (tiga belas nol) Waktu Indonesia bagian Tengah.

Kemudian para penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan bahwa berdasarkan hasil keputusan Rapat Pengurus y

diadakan pada tanggal dua puluh (20) Agustus tahun dua ribu tiga (2003) yang lalu tersebut, yang telah memberi kuasa penuh kepada Tuan Doktorandus Haji Awang Faroek Ishak, Magister Management, Magister of Science, untuk menyusun kepengurusan Yayasan, maka telah dibuat keputusan sebagai berikut :

1. Memberhentikan dengan hormat seluruh pengurus yang ada dan membebaskannya dari segala penghitungan dan pemberesan, disertai ucapan terimakasih atas segala pengabdianya terhadap Yayasan dan untuk selanjutnya mengangkat Dewan Pengurus yang baru, sebagai berikut :

PENGURUS :

Ketua Umum	: Tuan Doktorandus Haji Awang Faroek Ishak, Magister Management, Magister of Science.
Ketua I	: Tuan Doktorandus Haji Chaidir Hafiedz.
Ketua II	: Tuan Doktorandus Haji Syahfur Hakim.
Sekretaris Umum	: Tuan Doktorandus Leonardus Clorus Adriansyah Robin Jonathan, Magister Management, Magister of Science.
Sekretaris I	: Tuan Insinyur Haji Rudy T Koesnandar Master of Forestry.
Sekretaris II	: Tuan Nyoman Sukartika, Sarjana Ekonomi.
Bendahara Umum	: Tuan Insinyur Haji Ismail Bakrie, Magister Pertanian.
Bendahara I	: Nyonya Mardiana, Sarjana Ekonomi.
Bendahara II	: Tuan Zainur, Bachelor of Arts.
Anggota	: 1. Tuan Doktorandus Adji Amiddin Hassan. 2. Tuan Insinyur Haji Mochdar Hasan. 3. Tuan Haji A.B. Abdurachim, Sarjana Hukum.

BADAN PENGAWAS :

Ketua	: Tuan Doktorandus Haji Djakfar Achmad
Wakil Ketua	: Tuan Doktorandus Haji Sayid Syafr Alhabsjie.
Anggota	: 1. Tuan Haji M. Nichlan. 2. Tuan Doktorandus Bahagia Yusuf. 3. Tuan Doktorandus Haji Rivai Abdillah.

2. Pemberhentian dan pengangkatan/pembentukan BPH (Badan Pelaksana Harian) Yayasan akan dibuat dalam suatu Surat Keputusan tersendiri dari Ketua Umum Yayasan.
3. Pemberhentian Dewan Penyantun dan pengangkatan/pembentukan Wali Amanah Yayasan akan dibuat dalam suatu Surat Keputusan tersendiri dari Ketua Umum Yayasan.
4. Ketentuan-ketentuan lain yang tercantum dalam Anggaran Dasar Yayasan tetap berlaku sepanjang tidak diubah dalam rapat tersebut. Bahwa berdasarkan kuasa dalam Notulen Rapat Pengurus tersebut kepada penghadap Tuan Doktorandus Haji Awang Faroek Ishak, Magister Management, Magister of Science, maka dibuatlah akta Pernyataan Keputusan Rapat Pengurus Yayasan untuk dipergunakan dimana perlu.
Para penghadap saya, notaris, kenal.

Demikianlah akta ini,

Dibuat dan dilangsungkan di Samarinda, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh saksi-saksi, yakni Nyonya Evi Rosanti, Sarjana Pertanian dan Nyonya Sringatin, kedua-duanya pegawai kantor notaris dan bertempat tinggal di Samarinda.

Segera setelah akta ini saya, notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi saksi, dan saya, notaris.

217/AD

YAYASAN

Dilangsungkan dengan tiga belas perubahan, yakni karena sebelas coretan dengan penggantian dan dua coretan.

Minuta akta ini telah ditanda-tangani sebagaimana mestinya.

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Samarinda, 12 Januari 2011.

Notaris Di Samarinda.

LIA CITTAWAN NANDA GUNAWAN, SH.

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip dan memperbanyak
PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.